

## **LEGALITAS TEMBAKAN PERINGATAN CHINA TERHADAP PESAWAT MILITER AMERIKA DI LAUT CHINA SELATAN<sup>1</sup>**

**Elisabet Suhardi\*, Stephanie Lorenza, Zulianto Chairul**

Universitas Tarumanagara  
Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440, Indonesia  
aurelia.elisabet@gmail.com

### ***Abstract***

*In a country, sea has various benefits for human. Because of the nature of the sea task for the country, the rules of international law were formulated and made to the United Nations Convention on the Law of the Sea which was abbreviated to UNCLOS. UNCLOS was formed after 3 conferences were held. Although there has been an international sea legal foundation, there are still many problems between countries. For example is the South China Sea by China which still continues today. On August 10<sup>th</sup>, 2018, the United States's P-8A Poseidon reconnaissance aircraft flew across four main islands in the Spratly Islands in the South China Sea. During the flight, Crew members of the US reconnaissance aircraft received six warning shots from the Chinese military, stating that they were in Chinese territory and ordered the aircraft to leave. Although US Navy aircraft have legal immunity to carry out legitimate military activities outside the national airspace of any coastal country.*

**Keywords:** *Sea; Sovereignty; China; United States; Warning Shot.*

### **Abstrak**

Di suatu negara, laut mempunyai beragam manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Mengingat pentingnya fungsi laut bagi suatu negara, dirumuskanlah aturan-aturan mengenai hukum laut internasional dan melahirkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang disingkat menjadi UNCLOS. Walaupun telah terdapat landasan hukum laut internasional, masih banyak terjadi sengketa antar-negara mengenai wilayah laut. Misalnya adalah sengketa klaim atas Laut China Selatan oleh China yang masih berlangsung sampai sekarang. Pada 10 Agustus 2018, pesawat pengintai P-8A Poseidon milik Amerika Serikat, terbang melintasi empat pulau buatan utama di Kepulauan Spratly yang berada di wilayah laut China selatan. Selama penerbangan tersebut, awak pesawat pengintai AS mendapat enam tembakan peringatan dari militer China, menyatakan bahwa mereka berada di wilayah China dan memerintahkan pesawat untuk pergi meninggalkan tempat itu. Walaupun pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki kekebalan hukum untuk melakukan kegiatan militer yang sah di luar wilayah udara nasional negara pesisir manapun.

**Kata Kunci:** Laut; Kedaulatan; China; Amerika Serikat; Tembakan Peringatan.

### **A. Pendahuluan**

Negara ibarat suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang

---

<sup>1</sup> Artikel hasil penelitian.

menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan inilah yang disebut masyarakat atau negara.<sup>2</sup> Menurut George Jellinek, negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu. Begitu pula halnya menurut Miriam Budiardjo yang mendefinisikan negara sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (*control*) monopolitis dari kekuasaan yang sah.<sup>3</sup> Kemudian, Henry C. Black mengemukakan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.<sup>4</sup> Dari definisi yang diberikan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa negara terdiri dari sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisir oleh pemerintah yang sah dan berdaulat.

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara mengemukakan karakteristik-karakteristik negara yang merupakan subjek hukum internasional sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Penduduk yang tetap

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, Bahasa, agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara.<sup>6</sup>

2. Wilayah yang tetap

Wilayah yang tetap adalah suatu wilayah yang dimukimi oleh penduduk atau rakyat dari negara itu. Wilayah harus dilengkapi dengan batas-batas yang jelas.

---

<sup>2</sup> Soehino Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1980), 17.

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia, 1985), 40–41.

<sup>4</sup> Jawahir Thontowi and Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 2.

<sup>5</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, 10th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 127.

<sup>6</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2000), 17.

3. Pemerintah

Sebagai salah satu subjek hukum internasional, negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Organ-organ itu disebut pemerintah.

4. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain

Negara sebagai subjek hukum internasional yang berdaulat yaitu kemerdekaan yang sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar batas-batas negeri.

Salah satu karakteristik dari sebuah negara adalah adanya wilayah yang tetap yang dilengkapi dengan batas-batas wilayahnya. Batas-batas wilayah suatu negara merupakan kedaulatan teritorial suatu negara. Saat ini penentuan batas wilayah daratan diukur menggunakan teknologi modern sehingga lebih tepat dan pasti, secara teknis pembatasan wilayah ditentukan dengan pemasangan patok-patok maupun tugu sebagai penanda. Untuk batas laut, kini diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, khususnya dalam Bab II. Sedangkan untuk batas udara, masih belum ada kesepakatan dalam forum internasional tentang hal ini.

Kenyataan bahwa sebagian besar wilayah permukaan bumi (70%) terdiri atas lautan dan lebih dari 90% kehidupan biomasa di bumi, hidup di laut menunjukkan bahwa laut merupakan salah satu faktor penting yang menunjang kehidupan di bumi.<sup>7</sup> Selain itu, laut juga mempunyai beragam manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Awalnya, manfaat laut bagi manusia terbatas hanya sebagai sumber hayati dan media transportasi.<sup>8</sup> Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia semakin menyadari pentingnya laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan, cadangan barang tambang, sumber utama oksigen, pengatur iklim, serta tempat rekreasi.<sup>9</sup> Selain itu, laut juga terkenal sebagai sumber energi terbarukan yang hingga saat ini belum tergarap dengan sempurna.<sup>10</sup> Faktor-faktor di atas menjadi bukti bahwa laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan di bumi, khususnya bagi kehidupan manusia.

Pada bukunya yang berjudul “*The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*”, Alfred Thayer Mahan, seorang Perwira Tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat, mengemukakan teori *sea power* yang menurutnya merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara. Jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Begitu pula sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut

---

<sup>7</sup> R. Dahuri and et. al., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).

<sup>8</sup> Bayong Tjasyono Hk, *Ilmu Kebumihan Dan Antariksa* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

<sup>9</sup> Widya Prarikeslan, *Oseanografi* (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

<sup>10</sup> Ibid., 10.

tersebut diabaikan akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut.<sup>11</sup>

Menyadari pentingnya fungsi laut, negara-negara di dunia mulai berusaha merumuskan aturan-aturan mengenai hukum laut internasional. Hal ini ditandai dengan diadakannya berbagai konferensi, misalnya konferensi yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara di seluruh dunia untuk merumuskan aturan-aturan mengenai hukum laut internasional. Konferensi-konferensi ini kemudian menjadi landasan lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang umumnya disingkat menjadi UNCLOS. UNCLOS ini sendiri tidak terbentuk dalam satu konferensi, namun terbentuk setelah diadakannya 3 kali konferensi, yakni konferensi UNCLOS I yang diadakan di Jenewa, Swiss pada tahun 1956 hingga tahun 1958; konferensi UNCLOS II yang juga diadakan di Jenewa, Swiss pada tahun 1960; dan konferensi UNCLOS III yang diadakan di New York, Amerika Serikat pada tahun 1973 hingga tahun 1982. Konvensi yang dihasilkan dalam konferensi UNCLOS III inilah yang saat ini dinamakan dengan UNCLOS, yang dijadikan landasan hukum laut internasional.

Meskipun telah terdapat landasan hukum laut internasional, pada kenyataannya masih banyak terjadi sengketa antar-negara mengenai wilayah laut. Misalnya adalah sengketa yang hendak dijadikan pembahasan dalam artikel ini, yakni sengketa klaim atas Laut China Selatan. Banyak negara yang mengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan seperti China, Filipina, Vietnam, Indonesia, Taiwan, Malaysia, Kamboja, Thailand, dll. China sebagai salah satu pihak yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan terus memperkuat klaimnya akan pulau-pulau dan perairan di sana dengan membuat pulau buatan dan patroli militer. Sejak rezim Koumintang tahun 1947, China mempunyai "9 teritori garis putus-putus" yang melingkupi hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, dimana hal ini dijadikan dasar patokan negara China untuk mengeksploitasi perairan Laut China Selatan. Meskipun garis Kuomintang ini bersinggungan dengan basis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) banyak negara lain seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam, namun keputusan China tetap tidak berubah untuk menggunakan peta kuno catatan sejarah ini. Keputusan ini pun bertentangan dengan UNCLOS karena catatan maupun rekam jejak sejarah tidak dapat digunakan sebagai basis penetapan wilayah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Siska Aprilia, "Konflik Laut China Selatan: Polemik Klaim Warisan Nenek Moyang Dan Keterlibatan Indonesia," *Kompasiana*, accessed August 26, 2018, <https://www.kompasiana.com/siskaaprilia/5a0148fca4b06866224ca7c3/konflik-laut-china-selatan-polemik-klaim-warisan-nenek-moyang-dan-keterlibatan-indonesia>.

Menurut Kepala Komando Pasifik Amerika Serikat Laksamana Harry Harris kepada Kongres di Washington, Beijing mencoba untuk menegaskan kedaulatan *de facto* atas fitur maritim yang disengketakan dengan militerisasi lebih jauh di basis buatanya dengan menggunakan kekuatan militer dan ekonominya untuk mengikis tatanan internasional yang bebas dan terbuka. Oleh karena itu, Beijing telah memperluas kehadiran militernya di Laut China Selatan dengan membangun 7 (tujuh) pangkalan militer baru. Pangkalan militer tersebut meliputi hanggar jet tempur, barak, rumah radar, senjata peledak dan landasan pacu 10.000 kaki.

Pada awal Agustus 2018, tepatnya 10 Agustus 2018, militer Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa pesawat pengintai P-8A Poseidon miliknya terbang 16.500 kaki di atas terumbu karang Laut China Selatan yang diklaim China, melintasi empat pulau buatan utama di Kepulauan Spratly. Pulau-Pulau buatan di Kepulauan Sparty itu antara lain Subi Reef, Fiery Cross Reef, Johnson Reef, dan Mishcief Reef.<sup>13</sup> Selama penerbangan tersebut, awak pesawat pengintai AS mendapat enam peringatan dari militer China, menyatakan bahwa mereka berada di wilayah China dan memerintahkan pesawat untuk pergi meninggalkan tempat itu.<sup>14</sup> Setiap diberikan tembakan peringatan, awak pesawat pengintai AS merespon dengan menjawab bahwa pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki kekebalan hukum untuk melakukan kegiatan militer yang sah di luar wilayah udara nasional negara pesisir manapun. Selain itu, awak pesawat Pengintai AS juga berkata “Untuk melaksanakan hak-hak yang dijamin hukum internasional, saya beroperasi dengan memperhatikan hak dan kewajiban semua negara.”

Atas dasar kasus sengketa antara China dan AS tersebutlah, tim penulis tertarik melakukan kajian mengenai sengketa klaim atas wilayah Laut China Selatan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana legalitas tembakan peringatan China terhadap pesawat militer Amerika Serikat di Laut China Selatan ditinjau dari hukum internasional?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup> Berdasarkan

---

<sup>13</sup> Muhaimin Muhaimin, “6 Tembakan Peringatan China Usir Pesawat AS Dari Laut China Selatan,” *Sindonews*, accessed August 25, 2018, <https://international.sindonews.com/read/1329526/42/6-tembakan-peringatan-china-usir-pesawat-as-dari-laut-china-selatan-1533928654/>.

<sup>14</sup> CNN Indonesia, “China Enam Kali Peringatkan Pesawat AS Di Laut China Selatan,” *CNN Indonesia*, accessed August 26, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180810161941-113-321300/china-enam-kali-peringatkan-pesawat-as-di-laut-china-selatan>.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 83.

rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>16</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, Penulis berharap dapat mendeskripsikan dan memberikan data seteliti mungkin mengenai objek yang diteliti.<sup>17</sup> Berkaitan dengan objek penelitian dalam penulisan artikel ini, Penulis berkeinginan untuk mengetahui legalitas tembakan peringatan China di Laut China Selatan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Polemik Laut China Selatan yaitu penentuan batas wilayah dari beberapa negara masih belum terselesaikan. Letak geografis Laut China Selatan yang dikelilingi beberapa negara menyebabkan beberapa mengklaim memiliki hak atas laut China selatan. Dengan pedoman *United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982), Laut China Selatan dicakup dengan BAB IX UNCLOS 1982 tentang laut tertutup atau laut setengah tertutup, karena Laut China Selatan merupakan Laut Semi Tertutup (*semi-enclosed sea*). Pasal 122 UNCLOS 1982 menyatakan:

*“Enclosed or semi-enclosed sea means gulf, basin or sea surrounded by two or more States and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet or consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal States.”<sup>18</sup>*

Jika diterjemahkan maka, "laut tertutup atau setengah tertutup" berarti suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih Negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusifnya dua atau lebih Negara pantai.<sup>19</sup> Di dalam Pasal 123 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup hendaknya bekerjasama satu sama lainnya dalam melaksanakan hak dan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 13–14.

<sup>17</sup> Tunjung Herning Sitabuana, “Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum Di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)” (Universitas Diponegoro, 2011), 86.

<sup>18</sup> *Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982*, 1982.

<sup>19</sup> *Ibid.*

kewajibannya. Untuk keperluan ini mereka harus berusaha secara langsung atau melalui organisasi regional yang tepat :

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan, konservasi, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan hayati laut;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka bertalian dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut;
- c. Mengkoordinasikan kebijaksanaan riset ilmiah mereka dan untuk bersama-sama dimana perlu mengadakan program bersama riset ilmiah di kawasannya;
- d. Mengundang, menurut keperluan, Negara lain yang berminat atau organisasi internasional untuk bekerjasama dengan mereka dalam pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal ini.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 123 UNCLOS 1982 China seharusnya bekerja sama dengan negara-negara yang juga berbatasan dengan laut China selatan. Namun China mengeluarkan pernyataan mengenai *nine-dash line* yang mengatakan bahwa:

*“The “nine-dash line”... is called by China the dotted line. I want to stress that China’s sovereignty and relevant rights in the South China Sea were formed throughout the long course of history and have been maintained by the Chinese Government consistently”*<sup>21</sup>

China mengklaim bahwa “*nine-dash line*” atau daerah yang ditandai dengan garis putus-putus di laut China selatan merupakan kedaulatan China dan hak-hak yang relevan di laut China selatan dibentuk dengan sejarah yang panjang dan telah dipelihara oleh pemerintah China secara konsisten. Selain itu, persetujuan terhadap UNCLOS pada 1982 telah melahirkan konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yakni suatu konsep yang memberikan hak kepada negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi, melestarikan dan mengelola sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dalam zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai.<sup>22</sup> Bersamaan dengan timbulnya hak yang lahir dari konsep ZEE ini, negara-negara menjadi sadar akan pentingnya keberadaan pulau. Pada saat itu, terdapat anggapan bahwa pulau di Laut China Selatan cukup besar untuk memperoleh hak ZEE.<sup>23</sup> Namun, putusan pengadilan arbitrase internasional pada 12 Juli 2016 dalam kasus yang dibawa oleh Filipina melawan China mengubah situasi ini secara radikal. Kelima hakim dalam pengadilan tersebut memutuskan bahwa Kepulauan Spratly tidak mempunyai corak yang cukup signifikan untuk dianggap sebagai

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> *The South China Sea Arbitration Award*, n.d., para. 200.

<sup>22</sup> *Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982*.

<sup>23</sup> Bill Hayton, Steve Chan, and Do Thanh Hai, “Disputes about Disputes: Understanding the South China Sea,” *Cross-Currents: East Asian History and Culture Review*, no. 25 (2017): 160.

pulau-pulau utuh. Corak ini, dalam kata-kata UNCLOS, "tidak mampu mendukung tempat tinggal manusia atau kehidupan ekonomi sendiri." Di samping putusan yang tidak mengakui Kepulauan Spratly sebagai pulau-pulau utuh, pengadilan juga memutuskan bahwa "*U-shaped line*" (kadang dikenal sebagai *nine-dashed line*) yang digambar dalam peta China di Laut Cina Selatan sejak 1948 tidak bisa menjadi klaim yang sah atas sumber daya alamnya.

*"...as between the Philippines and China, China's claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the south china sea encompassed by the relevant part of the 'nine-dash line' are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China's maritime entitlements under the convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein."*<sup>24</sup>

Menurut pengadilan tersebut, klaim China atas wilayah Laut China Selatan dengan menggunakan nine-dash line merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Selain faktor pemilik kedaulatan atas Kepulauan Spratly, salah satu faktor lain yang juga menentukan legalitas tembakan peringatan yang dilakukan oleh China adalah aktivitas militer pesawat Amerika Serikat di atas Kepulauan Spratly. Diperlukan suatu landasan berupa pengaturan hukum yang mengatur mengenai pesawat udara militer agar bisa membahas faktor ini. Selain itu, perlu diperhatikan pula hukum apa yang lebih sesuai untuk diaplikasikan ke dalam kasus, apakah hukum nasional atau hukum internasional.

Menurut Oppenheim, hukum internasional harus memenuhi 3 syarat untuk dapat dikatakan sebagai sebuah hukum<sup>25</sup>, yakni:

- (i) adanya masyarakat internasional,
- (ii) adanya kumpulan peraturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat internasional, dan
- (iii) adanya kesepakatan masyarakat internasional untuk menjamin pelaksanaan peraturan dengan kekuasaan dari luar (*external power*).

Selain itu, ada pula beberapa teori yang menjadi hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional, yaitu:<sup>26</sup>

1. Teori Hukum Alam (*Natural Law*)

---

<sup>24</sup> *The South China Sea Arbitration Award*, para. 278.

<sup>25</sup> Sefriani Sefriani, "Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional Dalam Perspekti Filsafat Hukum" (Universitas Islam Indonesia, n.d.), 4.

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), 45–54.

Menurut teori ini, hukum internasional adalah hukum yang diturunkan untuk hubungan antar bangsa-bangsa di dunia. Hal ini dikarenakan hukum internasional merupakan bagian dari hukum tertinggi, yaitu hukum alam.

2. Teori Kehendak Negara

Menurut teori ini, kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak negara itu sendiri sebagai pemegang kedaulatan untuk tunduk pada hukum internasional. Hal ini dikarenakan sebagai pemegang kedaulatan, negara menjadi sumber dari segala hukum.

3. Teori Kehendak Bersama Negara

Menurut teori ini, kekuatan mengikat hukum internasional berasal dari kehendak bersama negara dalam berhubungan. Kehendak bersama negara ini lebih tinggi derajatnya daripada kehendak individual suatu negara.

4. Teori Norma Hukum (Mazhab Wina)

Menurut teori ini, dasar mengikatnya hukum internasional bukanlah merupakan kehendak negara melainkan berdasarkan pada norma hukum. Suatu kaidah pada dasarnya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi di atasnya begitu pula seterusnya.

5. Teori *Fait Social* (Mazhab Perancis)

Menurut teori ini, dasar mengikatnya hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak diperlukan bagi demi terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) untuk bermasyarakat.

Mempertimbangkan hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional sebagai suatu hukum, maka landasan yuridis yang menjadi acuan dalam pembahasan mengenai aktivitas militer pesawat Amerika Serikat di atas Kepulauan Spratly di Laut China Selatan yang digunakan adalah Convention on International Civil Aviation of 1944<sup>27</sup> (Konvensi Chicago 1944).

Pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, terdapat ketentuan mengenai kedaulatan negara yang menyatakan negara-negara peserta konvensi mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya (*“The contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty in the airspace above its territory”*). Selain itu, dalam Pasal 2 dijelaskan lebih lanjut bahwa maksud dari wilayah dalam Konvensi ini adalah daratan dan perairan yang berdekatan dengannya yang berada di bawah kedaulatan, kekuasaan, perlindungan atau mandat dari negara tersebut.

---

<sup>27</sup> *Convention On International Civil Aviation Done At Chicago On The 7th Day Of December 1944*, n.d.

Pasal 3(b) Konvensi Chicago 1944 juga mengatur bahwa pesawat udara yang digunakan dalam militer, bea cukai dan kepolisian akan dianggap sebagai pesawat udara negara. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 3(c) diatur lebih lanjut bahwa tidak ada pesawat udara negara yang dapat terbang di atas wilayah negara lain atau tanah di atasnya tanpa otorisasi melalui perjanjian khusus atau sebaliknya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya (“*no state aircraft of a contracting state shall fly over the territory of another State or land thereon without authorization by special agreement or otherwise, and in accordance with the term thereof.*”) Pada Pasal 3(c) tersebut perlu diperhatikan bahwa terdapat kalimat “*no fly over without authorization*”, maka terdapat pembatasan terhadap kedaulatan Negara di ruang udara dan hak melintas di ruang udara suatu Negara atau dengan suatu izin yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Konvensi Chicago tersebut.

Dengan adanya ketentuan Pasal 3(b) dan 3(c) tersebut dalam Konvensi Chicago 1944, maka jelas bahwa pesawat udara militer tidak memiliki hak untuk melintasi ruang udara yang menjadi wilayah kedaulatan suatu negara. Ketentuan Pasal 3(b) dan 3(c) didasari pada pentingnya kedaulatan suatu negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1.

Jean Bodin dalam tulisannya menyatakan pentingnya suatu kedaulatan bagi pelaksanaan pemerintahan dan sejak itu kedaulatan merupakan masalah sentral dalam pembahasan perangkat negara modern dan teori dari hukum internasional.<sup>28</sup> Sifat tertutup ruang udara nasional itu dapat dipahami mengingat udara sebagai media gerak amatlah rawan ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan Negara kolong. Keuntungan-keuntungan serangan militer seperti kecepatan (speed), jangkauan (range), kejutan (surprise), penyusupan (penetration) dapat dilakukan dengan optimal hanya melalui media udara dengan pesawat udara.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjabaran Konvensi Chicago 1944 di atas, jelas bahwa pesawat militer Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk melintasi ruang udara yang menjadi wilayah kedaulatan suatu negara. Namun di saat yang bersamaan, putusan *Permanent Court Arbitration of South China Sea* telah menyatakan bahwa daerah *nine-dash line* yang diklaim oleh China yang termasuk di dalamnya terdapat Kepulauan Spratly bukanlah kedaulatan China. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, aktivitas militer pesawat pengintai Amerika Serikat tidak dapat dikatakan melanggar kedaulatan China di Laut China Selatan.

Pasal 2 *Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation* (Konvensi Paris 1919) menyatakan bahwa dalam waktu damai, setiap Negara peserta Konvensi Paris 1919 menyetujui

<sup>28</sup> Eva Johan, “Pengaturan Mengenai Pesawat Udara Militer Menurut Hukum Udara Internasional” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2010), 265.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 264.

penerbangan lintas damai (*innocent passage*) di atas wilayahnya terhadap pesawat udara yang didaftarkan di negara anggota lainnya dengan ketentuan bahwa persyaratan yang ditentukan dalam Konvensi Paris 1919 betul-betul ditaati oleh pesawat udara tersebut.

Konvensi Paris tersebut juga mengatur mengenai “Zona Larangan Terbang” yang diatur dalam Pasal 3 dan 4, dimana setiap negara berhak untuk menentukan zona larangan terbang atas pertimbangan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dengan ancaman hukuman bilamana terdapat pelanggaran.

Berdasarkan penjabaran di atas, Laut China Selatan merupakan bagian dari laut lepas. Wilayah Laut China Selatan tidak dapat diklaim kedaulatannya oleh negara lain dan China tidak memiliki hak untuk memberikan tembakan peringatan terhadap pesawat militer Amerika Serikat yang melakukan penerbangan di atas laut lepas.

#### **D. Simpulan**

Dari pembahasan permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa China tidak mempunyai kedaulatan atas Laut China Selatan, khususnya di atas Kepulauan Spratly. China tidak mempunyai hak untuk memberikan tembakan peringatan terhadap pesawat militer Amerika Serikat. Dengan kata lain, tindakan China memberikan tembakan peringatan terhadap pesawat militer Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional. Di lain pihak, pesawat militer Amerika Serikat tidak melakukan pelanggaran atas kedaulatan China di Laut China Selatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aprilia, Siska. “Konflik Laut China Selatan: Polemik Klaim Warisan Nenek Moyang Dan Keterlibatan Indonesia.” *Kompasiana*. Accessed August 26, 2018. <https://www.kompasiana.com/siskaapriliana/5a0148fca4b06866224ca7c3/konflik-laut-china-selatan-polemik-klaim-warisan-nenek-moyang-dan-keterlibatan-indonesia>.

Bayong Tjasyono Hk. *Ilmu Kebumihan Dan Antariksa*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, 1985.

CNN Indonesia. “China Enam Kali Peringatkan Pesawat AS Di Laut China Selatan.” *CNN Indonesia*. Accessed August 26, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180810161941-113-321300/china-enam-kali-peringatkan-pesawat-as-di-laut-china-selatan>.

*Convention On International Civil Aviation Done At Chicago On The 7th Day Of December 1944*, n.d.

- Dahuri, R., and et. al. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Hayton, Bill, Steve Chan, and Do Thanh Hai. "Disputes about Disputes: Understanding the South China Sea." *Cross-Currents: East Asian History and Culture Review*, no. 25 (2017): 148–68.
- Johan, Eva. "Pengaturan Mengenai Pesawat Udara Militer Menurut Hukum Udara Internasional." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2010.
- Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982*, 1982.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2000.
- Muhaimin, Muhaimin. "6 Tembakan Peringatan China Usir Pesawat AS Dari Laut China Selatan." *Sindonews*. Accessed August 25, 2018. <https://international.sindonews.com/read/1329526/42/6-tembakan-peringatan-china-usir-pesawat-as-dari-laut-china-selatan-1533928654/>.
- Prarikeslan, Widya. *Oceanografi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sefriani, Sefriani. "Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional Dalam Perspekti Filsafat Hukum." Universitas Islam Indonesia, n.d.
- Sitabuana, Tunjung Herning. "Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum Di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)." Universitas Diponegoro, 2011.
- Soehino, Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. 10th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- The South China Sea Arbitration Award*, n.d.
- Thontowi, Jawahir, and Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama, 2006.